



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 87 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN BESARAN TARIF JASA LAYANAN
KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT Jiwa
PROF. HB. SAANIN PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemberian pelayanan kepada pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan bantuan medis dan intervensi psikososial pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, guna memenuhi prinsip akuntabilitas perlu ditetapkan tarif layanannya ;
 - b. bahwa penetapan tarif layanan bagi pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika harus memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan tarif layanan kepada pecandu, penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan dan Besaran Tarif Jasa Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Pemungutan Dan Besaran Tarif Jasa Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan

Rehabilitas Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ;

11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan dan Besaran Tarif Jasa Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN BESARAN TARIF JASA LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan dan Besaran Tarif Jasa Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 diubah sebagai berikut ;

1. Ketentuan huruf d Pasal 3 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 6, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pelayanan instalasi rawat jalan dan instalasi gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. Instalasi Pemeriksaan Rawat Jalan, meliputi :
 1. pemeriksaan dokter umum/dokter gigi ;
 2. pemeriksaan dokter spesialis ; dan
 3. konsultasi.
- b. Instalasi gawat darurat, meliputi:
 1. pemeriksaan dokter umum/dokter gigi ;
 2. Pemeriksaan dokter spesialis ; dan
 3. konsultasi.
- c. Pemeriksaan dan tindakan medis pada instalasi gawat darurat.
- d. Pemeriksaan dan tindakan medis rawat jalan pada SMF meliputi :
 1. poli penyakit dalam ;
 2. poli anak ;
 3. poli syaraf ;
 4. poli jiwa/psikologi; dan
 5. poli gigi ; dan
 6. poli napza.

2. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) huruf f yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pelayanan tindakan medik dan terapi rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. SMF jiwa ;
- b. SMF penyakit dalam ;
- c. SMF gigi ;
- d. SMF syaraf ; dan
- e. SMF napza.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Besarnya tarif jasa layanan kesehatan ditentukan berdasarkan pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur berupa paket tarif layanan rawat jalan dan rawat inap sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif jasa layanan yang tidak diatur dalam paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya diklasifikasi per tindakan, jangka waktu dan fasilitas kesehatan yang digunakan, jenis pelayanan yang diberikan dan atau dengan Perjanjian KSO sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal terdapat tindakan lain di luar pemeriksaan medis, dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Tarif layanan kesehatan bagi peserta dengan penjaminan ditetapkan dengan perjanjian kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif jasa layanan dengan jenis penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pasien BPJS Kesehatan berpedoman pada MOU antara RSJ dengan BPJS Kesehatan, berdasarkan paket Diagnosa (INA -CBGs) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasien asuransi/pihak ketiga lainnya sepanjang tidak diatur secara tersendiri dalam MOU, berpedoman pada tarif paket RSJ untuk jenis-jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 11 Desember 2017
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 11 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 87